

RINGKASAN

Penelitian ini berdasarkan pada kondisi eksisting yang dihadapi oleh dunia berkenaan dengan invasi Russia terhadap Ukraina. Invasi ini mendesak negara-negara netral untuk bertindak mengatasnamakan kemanusiaan sebagai prinsip universal yang dipatuhi. Akan tetapi Tindakan ini menyertakan banyak respon oleh masyarakat di beberapa negara melalui media sosial, khususnya di Indonesia.

Penelitian difokuskan pada objek kajian konsepsi *Neutrality Law* dalam hal penggunaannya di masa perang zaman modern/ era digitalisasi.

Target penelitian adalah rekomendasi pemikiran terhadap bagaimana seharusnya penggunaan konsepsi *neutrality law* dan daya berlakunya bagi negara-negara netral atau negara pihak ketiga. Selain itu penelitian ini juga diharapkan menghasilkan luaran artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi pada tahun 2022 atau 2023.

Metode pengumpulan data dilakukan secara normatif dengan pendekatan *statute approach* dan metode analisis kualitatif, sehingga dapat menghasilkan *output* sebagaimana yang diharapkan.

Kata kunci: *Neutrality Law*; Perang; Era Digitalisasi